

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sosialisasi Penerapan K3 melalui Pelatihan

1.1.1 Umum

Pelatihan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya di perusahaan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi atau kompetensi yang telah ditetapkan untuk mencapai produktivitas perusahaan yang tinggi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Bila dihubungkan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap setiap petugas atau pekerja yang berkaitan dengan K3 agar memiliki kompetensi sesuai dengan penugasannya, sehingga dapat dicapai penerapan K3 yang baik, disiplin dan terarah untuk mewujudkan zero-accident di perusahaan/ proyek.

Pelatihan K3 dipandang sebagai kegiatan yang strategis, karena hasilnya akan nampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja secara individu dan produktivitas perusahaan dalam skala yang lebih luas.

1.1.2 Sistem Pelatihan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari setiap pelatihan yang akan dilaksanakan, maka perlu menerapkan sistem pelatihan secara konsisten, yang bertolak dari adanya kebutuhan akan pelatihan.

Analisis kebutuhan di diklat ini (training need analysis) harus mendahului kegiatan lainnya dan harus dikaji dengan teliti agar mendapatkan gambaran yang diinginkan dari pelatihan yang dimaksud.

Berbagai metode dapat digunakan untuk melakukan analisis tersebut, misalnya dengan menganalisis dan menetapkan kesenjangan kompetensi (competence gap) antara kompetensi yang dimiliki oleh SDM dengan kompetensi standar minimum (kompetensi yang diinginkan) perusahaan.

Bila langkah awal ini telah dapat ditetapkan, maka langkah selanjutnya harus berpedoman kepada hasil analisis kebutuhan diklat tersebut, misalnya

menentukan tujuan pelatihan, menyusun rencana pelatihan, mengembangkan materi pelatihan sampai kepada pelaksanaan pelatihan, diakhiri dengan evaluasi dan pelaporan.

1.2 Audit Penerapan K3

1.2.1 Pengertian Audit

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas penggalian nilai atau manfaat.

Semua audit pada hakekatnya merupakan instrument bagi manajemen untuk mencapai visi-misi, sasaran dan tujuan organisasi.

Dari berbagai penjelasan dan definisi berbagai jenis audit terdapat beberapa esensi penting yang terkandung dalam pengertian audit sebagai berikut:

1. Audit adalah proses interaktif.
2. Audit adalah kegiatan sistematis.
3. Audit dilakukan dengan azas manfaat.
4. Audit dilakukan secara objektif.
5. Audit berpijak pada fakta dan kebenaran.
6. Audit melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian dan pengujian.
7. Audit bermuara pada pengambilan keputusan.
8. Audit dilaksanakan berdasarkan kriteria / standar.
9. Audit merupakan kegiatan berulang.
10. Audit menghasilkan laporan.

1.2.2 Tujuan Audit

Secara umum audit ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi faktual, signifikan berupa data hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen perbaikan dan atau perubahan berkelanjutan.

Audit dapat membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi dalam perspektif manajemen (mis: mutu, K3 dll) serta untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan baik untuk saat sekarang maupun masa yang akan datang.

1.2.3 Jenis – Jenis Audit

Audit pihak pertama (First party audit): adalah kegiatan audit yang ditujukan untuk evaluasi internal organisasi yang dilakukan oleh auditor internal.

Audit pihak kedua (Second party audit): adalah audit yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja sub-kontraktor atau supplier yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh kontraktor utama dan atau pemberi tugas.

Audit pihak ketiga (third party audit): adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan dilakukan berkaitan dengan persyaratan sertifikasi.

Jadi pihak pihak yang selalu terkait dalam proses audit adalah Auditor dan Auditee sebagai pihak yang dijadikan obyek audit.

1.1.4 Pedoman Audit

Untuk kegiatan audit dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat digunakan standar Audit SMK3 sesuai Permenaker no.5 / 1996 atau menggunakan standar lainnya (misal : OHSAS 18001-1999).